

LINGKUNGAN HIDUP

PERDA KABUPATEN WONOGIRI NO. 9, LD 2025/NO. 9, TLD NO. 215, 71 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK** : - Pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten. Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga Kabupaten Wonogiri harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik dan sehat sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak tiap warga Negara. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diganti. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 22 Tahun 2021.
 - Peraturan Daerah ini berisi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lain dengan menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; mendukung keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; mendukung kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; mendukung terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; mendukung pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; PPMA; PPMU; pemeliharaan sumber daya alam dan ekosistem; hak dan kewajiban masyarakat; peran serta masyarakat; koordinasi, kerja sama dan kemitraan; dan pengawasan.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2025.
- Mencabut Perda Kabupaten Wonogiri No. 6 Tahun 2012.
 - Penjelasan: 28 hlm.